



**LAPORAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
TAHUN 2024**



ANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2024**



PEMANFAATAN DATA

PENGLOLAAN LAPORAN

PENGUNA

Instansi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ▾

Periode Laporan Masuk

01/01/2024

-

12/31/2024

Hitung Laporan Form Manual

☐

SUBMIT

Nama Instansi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor SK

NOMOR: 140/KEP/HK/2024

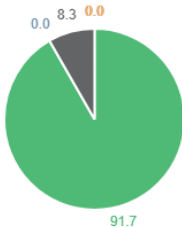
[📄 KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH SK](#)

Terakhir Kali Dilihat

2025-02-04 07:26:48

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	%TL	RTL	RHP	RV
0	0	0	44	0	4	44	100	7.1	5.00	0

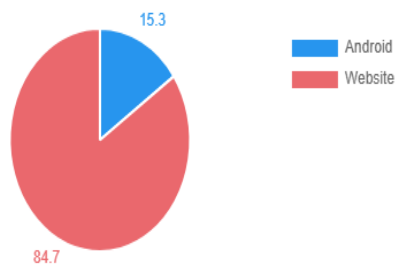
Pengelolaan Laporan Masuk



- Laporan Belum Terverifikasi
- Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti
- Terdisposisi Sedang Diproses
- Terdisposisi Selesai
- Laporan Tertunda
- Laporan Arsip

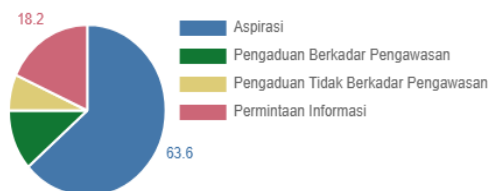
Laporan Belum Terverifikasi	0
Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti	0
Terdisposisi Sedang Diproses	0
Terdisposisi Selesai	44
Laporan Tertunda	0
Laporan Arsip	4
Total	48

Sumber Laporan



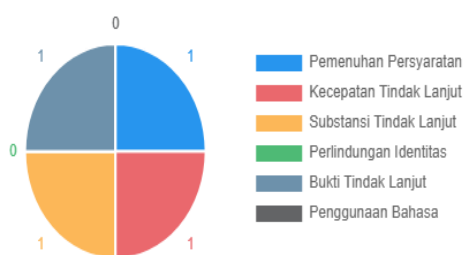
Android	9
Website	50
Total	59

Klasifikasi Laporan



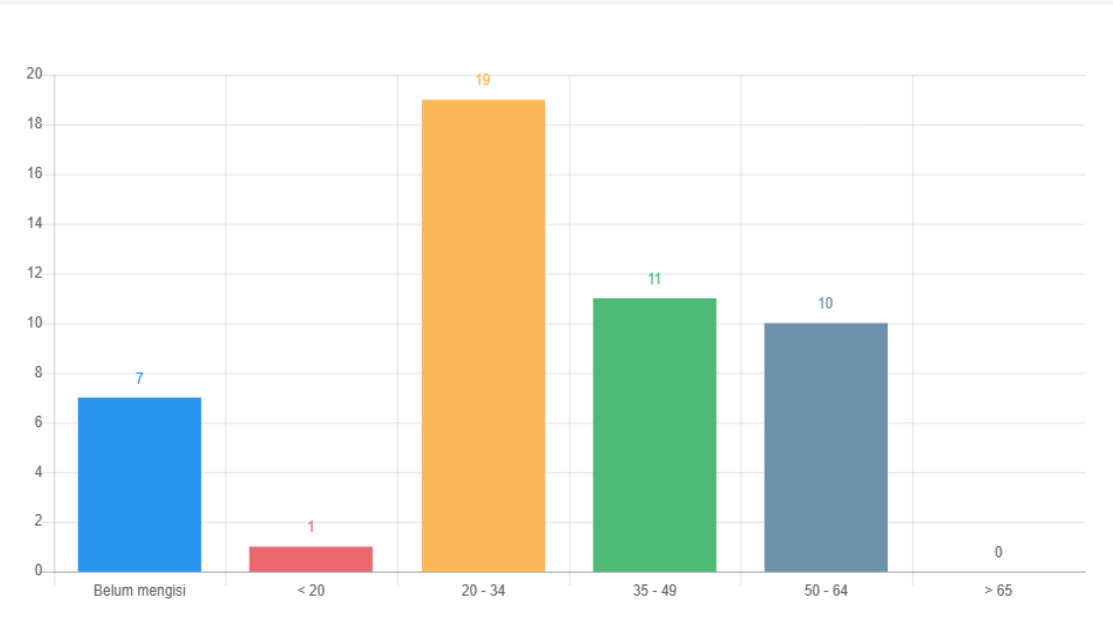
Aspirasi	28
Pengaduan Berkadar Pengawasan	5
Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	3
Permintaan Informasi	8
Total	44

Penilaian Pengelolaan Pengaduan (Aspek Keluhan)



Pemenuhan Persyaratan	1
Kecepatan Tindak Lanjut	1
Substansi Tindak Lanjut	1
Perlindungan Identitas	0
Bukti Tindak Lanjut	1
Penggunaan Bahasa	0
Total	4

Pelapor



Rekapitulasi Kinerja Unit di Bawah

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total	%TL	RTL	RHP	Terakhir Dilihat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	42	42	100	7.1	5.00	2025-02-04 14:26:48
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	6	6	100	9.7	5.00	2025-02-04 06:55:22
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	6	6	100	1.5	0	2025-01-31 15:36:52
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	6	6	100	7.5	0	2025-02-04 09:31:46
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	6	6	100	0.8	0	2024-09-24 06:54:49

Instansi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Periode Laporan Masuk

01/01/2024

-

12/31/2024

Hitung Laporan Form Manual

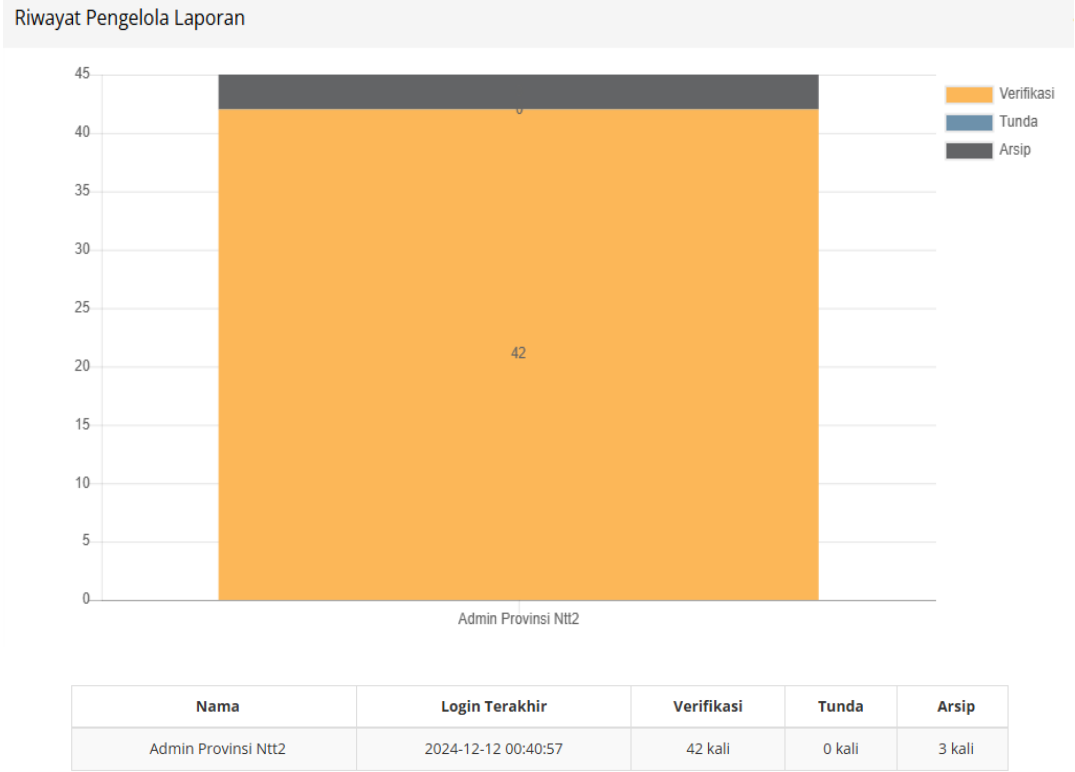
☐

SUBMIT



All Bc

Nama	Login terakhir	Verifikasi <= 3 hari	Verifikasi > 3 hari	Rata-rata Verifikasi
Admin Provinsi Ntt2	2024-12-12 07:40:57	22 laporan	20 laporan	6.9 hari



SUBMIT

[📄 KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH SK](#)

^

[illegible]

More than 5 Days (Lebih dari 5 hari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pengguna	380955	278328	61407	41219	276077	23475	47937	22717	10102	639	27199
Handling Rate Per Report (Rata-rata Penanganan Satu Laporan akan membutuhkan berapa hari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Average Report Per Day (Rata-Rata Laporan Perhari)	0.26	0.07	0.12	0.07	0.06	0.02	0.08	0.05	0.04	0.00	0.00

UNDUH EXCEL

Rating Aduan - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tim...

Admin Provinsi...

Instansi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rating

5

Tanggal

01/01/2024

-

12/31/2024

SUBMIT

ID Aduan	Judul Aduan	Kategori	Channel	User	Institusi	Disposisi	Rating	Penilaian Masyarakat
#8124481	Laporan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Oleh Penjabat Walikota Kupang	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Website	Maria Simplisia	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	Bukti Tindak Lanjut, Kecepatan Tindak Lanjut, Pemenuhan Persyaratan,

LAPORAN

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR!) TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Berbagai Langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan dalam memperoleh hak-haknya. Salah satu perubahan perbaikan pelayanan public dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, sehingga diperoleh pengelolaan pelayanan publik yang baik.

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (*service providers*) dan dari aspek kepentingan penerima layanan (*customers*). Dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan pengaduan merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek kepentingan penerima layanan merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan pelayanan tidak dapat lagi dilakukan secara manual. Oleh karena itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi dan keberlanjutan dalam suatu mekanisme tertentu.

Menyambut hal ini sejak juli 2018 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terkoneksi dengan layanan SP4N-LAPOR! ini dalam rangka pengelolaan pengaduan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mudah, tuntas dan terkoordinasi.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 140/KEP/HK/2024 Tentang Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penerapan SP4N-LAPOR! Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah untuk mendorong “*No Wrong Door Policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggaraan pelayanan publik yang berwenang.

b. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan program pemerintah serta penyelenggaraan pelaksanaan program pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi.;

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. SP4N-LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis online yang dijalankan dengan prinsip muda, terpadu dan tuntas. LAPOR! di Kelola dan dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan public yang terintegrasi dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Masyarakat umum dapat menyampaikan laporan dan aspirasi pada LAPOR! melalui www.lapor.go.id, sms ke 1708 dan juga aplikasi *mobile* untuk android. Laporan tersebut harus diverifikasi oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya dilimpahkan kepada instansi Kementerian / Lembaga terkait paling lambat 3 hari kerja setelah laporan di lakukan.

Instansi Kementerian/Lembaga diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut dari instansi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan.

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

2. Pelaksanaan SP4N-LAPOR!

1. SP4N-LAPOR! sudah mulai diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dimulai sejak Bulan Juli 2018;
2. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka telah dilaksanakan Penyerahan Pelaksanaan Tugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTT kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Berita Acara Nomor : 000.8.3/11/BO2.2 tanggal 08 Januari 2024;
3. Berkaitan dengan pengalihan kewenangan Pengelolaan Tugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Admin Utama Pemerintah Provinsi NTT ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 140/KEP/HK/2024 Tentang Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Adapun hasil Rekapitulasi Kinerja Unit pengaduan dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SP4N-LAPOR! pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 Mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :
 - Laporan belum terverifikasi : 0
 - Terdisposisi belum ditindak lanjuti : 0
 - Terdisposisi sedang di Proses : 0
 - Terdisposisi selesai : 44
 - Laporan tertunda : 0
 - Laporan Arsip : 4
 - Total : 48**

TABEL REKAPITULASI PENGADUAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 01 JANUARI – 31 DESEMBER 2024

No	Perangkat Daerah Provinsi NTT	Total Pengaduan	Pengaduan Selesai	Pengaduan Sedang di proses	Pengaduan Belum ditindak lanjuti	Pengaduan Belum terverifikasi	% Tindak Lanjut
	Pemerintah Provinsi NTT	44	44	0	0	0	100
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	6	6	0	0	0	100
2.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	6	6	0	0	0	100
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	6	6	0	0	0	100
4.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	6	6	0	0	0	100
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4	4	0	0	0	100
6.	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	4	4	0	0	0	100
7.	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3	3	0	0	0	100

No	Perangkat Daerah Provinsi NTT	Total Pengaduan	Pengaduan Selesai	Pengaduan Sedang di proses	Belum ditindak lanjuti	Belum terverifikasi	% Tindak Lanjut
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	0	0	0	100
9.	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	0	0	0	100
10.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	0	0	0	100
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	0	0	0	100
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	0	0	0	100
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	0	0	0	100
14.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	0	0	0	0
15.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0

No	Perangkat Daerah Provinsi NTT	Total Pengaduan	Pengaduan Selesai	Pengaduan Sedang di proses	Belum ditindak lanjuti	Belum terverifikasi	% Tindak Lanjut
16.	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
17.	Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
18.	Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
19.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
21.	Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
22.	Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
23.	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0

No	Perangkat Daerah Provinsi NTT	Total Pengaduan	Pengaduan Selesai	Pengaduan Sedang di proses	Belum ditindak lanjuti	Belum terverifikasi	% Tindak Lanjut
24.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
25.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
26.	Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	0	0	0	0	0	0
28.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
29.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
31.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
32.	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0

No	Perangkat	Total	Pengaduan	Pengaduan	Belum	Belum	%
----	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-------	---

	Daerah Provinsi NTT	Pengaduan	Selesai	Sedang di proses	ditindak lanjuti	terverifikasi	Tindak Lanjut
33.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
34.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
35.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
36.	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
37.	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
38.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
39.	Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
40.	UPTD Pendapatan / SAMSAT Kota Kupang	0	0	0	0	0	0

2. Hambatan :

- a. Penyerahan kewenangan diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bulan Januari 2024 dan pelaksanaan SP4N LAPOR! tidak mendapatkan pendanaan/Anggaran untuk membiayai kegiatan turunan dari pelayanan publik ini;
- b. Dalam menjalankan aktivitas/kegiatan pengelolaan pengaduan, petugas belum memiliki sarana prasarana pendukung (HP).
- c. Selain itu juga diperlukan beberapa kegiatan penting seperti publikasi dan sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah agar Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dapat memahami peran dan tugas penanganan SP4N LAPOR!, juga untuk masyarakat dapat mengenal kanal pengaduan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik maka penguatan kelembagaan dan efektivitas mekanisme pengelolaan pengaduan melalui Rapat-rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri sangat penting untuk diikuti oleh petugas/tim yang menangani SP4N LAPOR!;
- e. Capaian realisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 100% terdiri dari 48 pengaduan pada 14 Perangkat Daerah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dari hasil Pengelolaan SP4N-LAPOR! sampai dengan bulan Desember 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat;
- b. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara, peningkatan akuntabilitas organisasi dan peningkatan kinerja penyelenggara;

- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik, diharapkan akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan, sekaligus sebagai alat control pemantauan terhadap kinerja dan kepatuhan dalam pengelolaan pengaduan pelayanan public;
- d. Admin dan Pejabat Penghubung yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam menerima dan memberikan informasi terkait pelayanan publik kepada masyarakat.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil pengelolaan pengaduan yang masuk melalui website SP4N-LAPOR! bulan Januari sampai dengan Desember 2024, maka disarankan bahwa Admin dan Pejabat Penghubung baik yang berada di tiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Kabupaten / Kota agar segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Dinas Kominfo telah melakukan telaah staf perihal Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) Tahun 2024, dan sangat mengharapkan untuk mendapat dukungan anggaran/sarana prasarana untuk memperlancar kegiatan pengelolaan SP4N LAPOR!.

E. Penutup

Demikian Laporan hasil pengelolaan pengaduan masyarakat melalui layanan Online SP4N-LAPOR! Bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Kupang, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT

Frederik Christian P. Koenunu, ST, MH
Pembina Tk I
NIP. 19711115 200012 1 003

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
Analisis Publikasi	